

## Kedudukan Penyedia Jasa Fotokopi Dalam Praktik Penggandaan Buku Di Surabaya Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta

Benedick Adi Christian

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Info	Abstract
<p><b>Article history:</b> Received : 16 Maret 2022 Publish: 23 Maret 2022</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> <i>Copyright Infringement, Reproduction of Book Content, Photocopy Services Provider</i></p>	<p>Protection towards publisher or copyright owner related to the limitation of duplicating and/or commercial use towards original work of authorship as stipulated in article 9 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 regarding copyrights are not properly implemented in Indonesia. It is proven by the fact that there are several photocopy services provider in Surabaya that conduct illegal practices such as duplicate the content of the book through photocopy machine, distribute e-book through digital platforms such as Google Drive without asking permission from the publisher or copyright owner for commercial purposes. This study explains the position of photocopy services provider and the implementation of the Copyright Law relating to duplicating book contents, the lack of knowledge about Copyright, the role of the government or related parties in socializing Copyright, and the absence of strict supervision from related parties. The research method used is juridical empirical. Direct interviews obtain primary data through photocopy owners and students who use these services through the Zoom Meetings application. The results showed that the three photocopying services in Surabaya had committed copyright infringement, and several university students were users of these services. Several efforts must be made by related parties, both agencies, publishers, owners of copyrighted works, and the government in combating illegal acts. In addition, it is also recommended for Indonesian people who are engaged in education not to buy copies of books that can violate Copyright.</p>
<hr/> <p><b>Info Artikel</b></p> <p><b>Article history:</b> Received : 16 Maret 2022 Publish: 23 Maret 2022</p>	<hr/> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta terkait batasan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial terhadap hasil karya pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak di implementasikan dengan baik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelaku usaha fotokopi di Kota Surabaya yang melakukan praktik ilegal seperti penggandaan isi buku melalui fotokopi kemudian mendistribusikan e-book melalui platform digital seperti Google Drive, tanpa meminta izin dari pihak penerbit maupun pemegang hak cipta untuk kepentingan komersial. Penelitian ini menjelaskan kedudukan penyedia jasa fotokopi dan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta yang berkaitan dengan penggandaan isi buku, kurangnya pengetahuan tentang Hak Cipta, peran pemerintah atau pihak terkait dalam melakukan sosialisasi Hak Cipta, serta tidak adanya pengawasan secara ketat dari pihak terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung melalui pemilik fotokopi maupun mahasiswa pengguna jasa tersebut melalui aplikasi zoom meetings. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga jasa fotokopi di Surabaya telah melakukan pelanggaran Hak Cipta, dan beberapa mahasiswa di perguruan tinggi adalah pengguna dari jasa tersebut. Beberapa upaya harus dilakukan oleh pihak terkait, baik instansi, penerbit, dan pemilik karya cipta maupun pemerintah dalam memerangi tindakan ilegal. Selain itu, disarankan juga kepada masyarakat Indonesia yang bergelut dibidang pendidikan agar tidak membeli buku hasil penggandaan yang dapat melanggar hak cipta.</p>

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



**Corresponding Author**

**Benedick Adi Christian**

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

[benedick.adi@ui.ac.id](mailto:benedick.adi@ui.ac.id)

### 1. PENDAHULUAN

Mesin fotokopi merupakan salah satu media yang digunakan untuk membuat penggandaan atau salinan kertas dari dokumen dan gambar visual lainnya dengan cepat, mudah, serta berbiaya rendah. Sebagian besar mesin fotokopi menggunakan teknologi yang disebut

xerografi, atau yang disebut sebagai Xerox. Mesin fotokopi Xerox memiliki kemampuan multifungsi seperti *copy*, *print* dan *scan*. Dengan kecepatan *copy*, *print* dan *scan* dalam hitungan menit dapat membuat performa mesin fotokopi mampu mencetak hingga ribuan lembar per hari, sehingga mesin fotokopi sangat cocok digunakan untuk keperluan mahasiswa di perguruan tinggi.

Tingginya keperluan akan *copy*, *print*, dan *scan* membuat mesin fotokopi sangat mendramatisasi terhadap fitur-fitur kekayaan intelektual yang memiliki dampak positif dan negatif terhadap sosial dan teknologi di era revolusi industri 4.0. Dampak positif dari mesin fotokopi adalah sebagai alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam membuat salinan dokumen yang tepat, dan sering kali memfasilitasi kreativitas transformatif dari penulis, seniman, dan mahasiswa, atau musisi yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, dampak negatif pada sosial ini meliputi peran kekayaan intelektual yang melindungi mesin fotokopi untuk melarang penyalinan, namun mesin fotokopi digunakan sebagai pencipta salinan. Kisah mesin Xerox adalah mikrokosmos perdebatan seputar tujuan dan ruang lingkup kekayaan intelektual yang tepat dan pelajaran tentang bagaimana dualitas yang tidak dapat didamaikan, menginformasikan praktik kekayaan intelektual sehari-hari.

Pada negara berkembang seperti Indonesia, terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang praktik kekayaan intelektual. Peraturan hukum tersebut membahas mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang masih dijunjung tinggi oleh negara Indonesia. Hal ini terbukti dengan terciptanya beberapa peraturan mengenai perlindungan Hak Kekayaan industri yaitu Hak Kekayaan Intelektual (Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014), Hak Paten (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001), Hak Merek (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016), Perlindungan Varietas Tanaman (Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000), Rahasia Dagang (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000), Desain Industri (Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000).

Hak Cipta memiliki dimensi yang cukup luas, dalam pengertian sistem, meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan bahasa yang diperlukan sebagai pemahaman umum didalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“Undang-Undang Hak Cipta”), Hak Cipta adalah hak istimewa yang melekat pada seorang pencipta atau penerima hak cipta itu sendiri untuk dapat menampilkan suatu ciptaan atau memberikan izin kepadanya tanpa mengurangi pembatasan itu sendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hak Cipta terdiri dari *moral rights* (hak moral) yang membahas mengenai hak atas pencipta atau penulis dan tidak mampu dihilangkan dengan berbagai cara, meskipun Hak Cipta tersebut sudah dilakukan penggantian. Selain itu, Hak Cipta juga terdiri dari *economic rights* (hak ekonomi) yang membahas mengenai kegiatan ekonomi atau manfaatnya atas penciptaan dan produk-produk yang terkait.

Tentunya dengan adanya penemuan mesin fotokopi melengkapi kebutuhan mahasiswa, terkhususnya di Indonesia. Banyak mahasiswa di Indonesia yang tidak memiliki mesin fotokopi, sehingga kebutuhan akan *copy*, *print* dan *scan* terhadap jasa fotokopi semakin marak dan menjamur di area perguruan tinggi. Harga yang ditawarkan oleh jasa fotokopi sangat bervariasi, sehingga jika dikalkulasikan ketika mereka menyalin satu buku saja, harganya akan menjadi lebih murah daripada harus membeli satu buku tersebut melalui toko-toko buku. Kecepatan dan harga yang terjangkau serta kepraktisan yang ditawarkan oleh masing-masing jasa fotokopi dapat menarik minat mahasiswa penganut gaya hidup hemat.

Materi buku yang disalin, baik secara cetak maupun *digital*, masih menjadi primadona bagi mahasiswa sebagai media komunikasi dan penyebaran pengetahuan yang paling mudah, murah, dan paling serbaguna. Hak cipta di Indonesia sangat membatasi hak istimewa pengguna untuk menggunakan buku, informasi, atau kekayaan intelektual lainnya di luar izin tertentu. Selain itu, di Indonesia (khususnya pada mahasiswa), kegiatan menyalin melalui fotokopi sudah menjadi hal biasa. Ada kelangkaan buku dan juga harga buku, jurnal, serta bahan lain yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, penyedia jasa fotokopi dapat tersebar secara luas tanpa

mempertimbangkan aturan hak cipta dan penggunaan secara wajar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini sangat bertentangan pada tujuan akademik, perpustakaan, dan dunia pendidikan.

Pencipta buku memiliki hak ekonomi seperti mengumumkan karya tulis mereka (*performing rights*), serta hak untuk memperbanyak karya tulisan mereka (*mechanical rights*). Adapun hak moral yang didapatkan oleh pencipta buku, khususnya bagi para pembaca yaitu peneliti wajib mencantumkan nama pencipta ketika akan mengutip buku tersebut, serta melarang keras bagi para pembaca untuk mengubah isi ciptaannya termasuk pada judul atau keseluruhan bagian dari isi buku. Sebelum ditemukannya mesin cetak seperti pada fotokopi, banyak pembaca atau peneliti dimasa lalu yang melakukan plagiasi dengan menyalin karya tulis dari pencipta buku melalui tulisan tangan. Pada tahun 1939 setelah ditemukannya mesin fotokopi Xerox oleh *Chester Carlson*, maka timbul permasalahan baru yang menyangkut dengan *economic value* yaitu banyak pembaca yang melakukan tindakan melanggar Hak Cipta seperti menyalin atau memperbanyak isi buku tersebut melalui jasa fotokopi. Peluang bisnis baru seperti ini dapat dibaca dengan baik oleh pihak jasa fotokopi yang mampu bermitra dengan beberapa universitas, dan berbagi keuntungan dengan memperbanyak isi buku serta menjual salinan buku secara cetak atau *digital*.

Buku-buku hasil fotokopi Xerox ini cenderung lebih laris daripada buku asli yang dijual bebas melalui toko penjual buku. Kedudukan dari jasa fotokopi seperti ini dapat merugikan pihak Pencipta dan pihak penerbit buku karena telah melanggar hak ekonomi, karena seluruh hasil keuntungan dari penjualan buku tersebut hanya mengalir kepada jasa fotokopi atau oknum lain yang telah melakukan praktik penggandaan buku secara ilegal. Kecanggihan dari sebuah teknologi di era revolusi industri 4.0 selain dapat memudahkan pekerjaan manusia juga dapat merugikan banyak aspek dan beberapa pihak.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau pembaca terhadap penghormatan karya cipta dari penulis buku memang bukan pekerjaan yang mudah. Upaya ini harus didukung dari berbagai pihak, baik dari pihak universitas dalam mengedukasi mahasiswa atau mahasiswinya, akademisi, aparat penegak hukum, masyarakat umum, serta sarana dan prasarana lain yang memerlukan tindakan khusus terhadap pentingnya hak cipta.

Di Indonesia, upaya-upaya seperti ini akan menjadi sebuah tantangan baru terlepas dari pandangan positif dan negatif dari masyarakat, serta dari segi peraturan perundang-undangan hukum, komitmen pemerintah yang dapat membantu dunia pendidikan dengan memberikan dana khusus seperti memberikan buku-buku gratis, serta dapat mengedukasi masyarakat secara luas yang berkecimpung dalam dunia pendidikan baik itu pihak dosen maupun pengajar (guru) disekolah lain. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Kedudukan Penyedia Jasa Fotokopi dalam Praktik Penggandaan Buku di Surabaya dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta”.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana penelitian ini melakukan analisa terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan dan mengacu kepada norma dan kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan mengambil beberapa orang untuk menjadi responden. Dalam penelitian ini, pihak yang ditunjuk untuk menjadi responden adalah penyedia jasa foto kopi dan mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Surabaya.

Data dalam penelitian ini akan meliputi dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara secara daring kepada responden dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Kemudian, penulis akan mengumpulkan data sekunder melalui cara studi pustaka,

yang meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, maupun peraturan perundang-undangan yang relevan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, penulis menggunakan metode deskriptif untuk menyusun hasil penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang nyata dengan yang terjadi di lapangan dan juga menguraikan dasar hukum yang berlaku agar dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Praktik Penggandaan Buku Ilmu Pengetahuan di Surabaya

Kedudukan penyedia jasa fotokopi di Indonesia semakin dipermudah dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, terutama saat era revolusi industri 4.0 saat ini. Beberapa jasa fotokopi terus berkembang dari tahun ke tahun dan melakukan tindakan ilegal dengan menggandakan atau menyalin isi buku dari karya cipta orang lain.

Penulis merujuk kepada tiga (3) tempat penyedia jasa fotokopi di Kota Surabaya antara lain Hilda *Digital Print & Xerox Fotocopy Centre*, Bintang Sakti, dan Surya *Fotocopy* Tenggilis. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga jasa fotokopi tersebut telah melakukan penggandaan buku karya orang lain dan menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam tindakan pelanggaran Hak Cipta.

Lebih lanjut, pihak jasa Hilda *Digital Print & Xerox Fotocopy Centre* menyatakan bahwa mereka telah melakukan penggandaan buku atau memperbanyak isi buku milik karya orang lain, demi mempermudah pelayanan jasa fotokopi agar lebih cepat daripada pesaingnya. Persaingan bisnis ini membuat kedudukan jasa fotokopi Xerox di sekitar perguruan tinggi Indonesia menjadi hal yang sangat lazim dilakukan. Hilda *Digital Print & Xerox Fotocopy Centre* menjelaskan bahwa mereka melakukan penyalinan (penggandaan) isi buku dengan cara fotokopi dan mencetaknya, serta melakukan *scan* isi buku kemudian menjualnya melalui *platform* aplikasi yang kemudian mereka *share* melalui *Google Drive*. Mahalnya harga buku yang dijual, serta kelangkaan dari buku tersebut membuat kedudukan jasa fotokopi semakin diminati oleh para mahasiswa dan masyarakat setempat. Selain itu, minimnya *knowledge* tentang Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta membuat pihak Hilda *Digital Print & Xerox Fotocopy Centre* terus melancarkan aksinya hingga saat ini.

Selain itu, jasa fotokopi Bintang Sakti juga pernah melakukan hal yang sama seperti pada Hilda *Digital Print & Xerox Fotocopy Centre*, yaitu pernah menggandakan buku dimana buku-buku tersebut dapat dijumpai dengan mudah melalui toko buku. Hal ini dilakukan oleh pihak Bintang Sakti, untuk menambah pendapatan mereka dimasa pandemi. Minimnya pendapatan dan pengetahuan mereka mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan alasan yang digunakan untuk melegalkan praktik-praktik yang dapat melanggar Hak Cipta. Banyak mahasiswa atau masyarakat yang melakukan pemesanan kepada jasa fotokopi Bintang Sakti, karena harganya yang lebih murah dibandingkan harus membeli dan datang secara langsung ke beberapa toko.

Adapun pada jasa Surya *Fotocopy* Tenggilis, penulis berkomunikasi melalui salah satu karyawan mereka yang mengatakan pernah menyalin isi buku melalui fotokopi tanpa menyertakan *cover* (halaman depan buku) dari identitas asli penulis dan pihak penerbit. Setelah isi buku di fotokopi, kemudian pihak karyawan akan meletakkan hasil fotokopi tersebut secara langsung pada rak-rak buku agar mudah dijangkau dan dilihat oleh para mahasiswa. Aktivitas penggandaan buku tersebut dilakukan tanpa menyertakan izin dari penerbit dan penulis buku aslinya. Karyawan dari Surya *Fotocopy* Tenggilis sebagian besar tidak tahu bahaya dari menggandakan isi buku, sesuai pada aturan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Pengguna dari ketiga jasa fotokopi tersebut sebagian besar berasal dari para mahasiswa atau mahasiswi disalah satu perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di sekitar jasa fotokopi. Beberapa mahasiswa mengaku sering melakukan

penggandaan isi buku melalui jasa *scan* atau fotokopi buku dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Mahasiswa enggan untuk membeli buku yang asli dikarenakan banyaknya tugas dari masing-masing mata kuliah yang membuat mereka harus membeli banyak buku untuk dijadikan referensi sehingga mahasiswa kerap menekan pengeluaran dikarenakan harga buku asli cenderung lebih mahal.
- b. Buku yang asli sudah tidak terbit lagi, sehingga mahasiswa mengalami kesulitan untuk mencari buku yang asli.

Penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta oleh Hilda *Digital Print & Xerox Fotocopy Centre*, Bintang Sakti, dan Surya *Fotocopy* Tenggilis disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- i) Adanya Tujuan Komersial dari Pihak Jasa Fotokopi  
Berdasarkan keterangan ketiga penyedia jasa fotokopi memiliki persamaan dalam tujuan dari penggandaan buku yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- ii) Kurangnya Pengetahuan tentang Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia  
Ketiga jasa fotokopi yang dijadikan sebagai subjek penelitian, juga tidak memiliki pengetahuan tentang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang tentang Hak Cipta, terkhususnya terkait penggandaan suatu karya.
- iii) Tidak Pernah Ada Pengenalan atau Sosialisasi Secara Langsung mengenai Hak Cipta kepada Jasa Fotokopi di Indonesia  
Berdasarkan keterangan dari ketiga subyek penelitian mereka mengatakan bahwa tidak pernah ada instansi atau lembaga terkait yang datang untuk mengenalkan atau mensosialisasikan secara khusus tentang bahayanya dalam menggandakan buku tanpa izin dari pihak penulis asli atau penerbit yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Beberapa karyawan dari ketiga jasa tersebut juga mengatakan tidak pernah ada surat peringatan atau brosur-brosur yang diberikan kepada para jasa fotokopi terkait pelanggaran Hak Cipta.

## **2. Ketentuan Penggandaan dan Pendistribusian Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **2.1. Ketentuan Penggandaan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang akan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang muncul karena peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang dimaksud dalam hal ini dapat meliputi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk nyata baik dalam bentuk buku, pamflet, lagu, karya seni terapan, dan lain-lain.

Hak eksklusif sendiri berarti hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, dan tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin dari pencipta. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Pemegang hak cipta juga memiliki sebagian dari hak eksklusif yang berupa hak ekonomi. Hak moral dan hak ekonomi diatur secara khusus dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.

Salah satu bentuk hak moral yang diberikan kepada pencipta adalah termasuk namun tidak terbatas kepada hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya, mengubah ciptaannya, maupun mengubah judul dan anak judul ciptaan. Sedangkan untuk hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta termasuk namun tidak terbatas kepada hak untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, maupun pengadaptasian ciptaan.

Untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan/atau juga pemegang hak cipta, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta secara tegas melarang setiap orang untuk

melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta. Penggandaan sendiri diartikan oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai suatu proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu atau lebih salinan hasil karya dan/atau fonogram dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Alasan dibalik pelarangan tersebut adalah hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan hak pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk melakukan komersialisasi dan mengelola karyanya, sehingga setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Seperti halnya penerjemahan suatu buku atau pengadaptasian suatu buku untuk menjadi film harus dengan seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta, karena kegiatan tersebut dapat beririsan dengan kepentingan komersialisasi pencipta ataupun pemegang hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengecualian terkait larangan penggandaan suatu ciptaan yang dilakukan selain dari penerbit maupun pemegang hak cipta. Mengacu kepada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, penggandaan secara seluruh atau sebagian suatu ciptaan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta selama dipergunakan untuk salah satunya adalah untuk keperluan pendidikan, sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, serta tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Kepentingan untuk pendidikan berdasarkan sifat dan karakter penggunaannya dapat dibagi menjadi dua yaitu kepentingan pendidikan komersial dan kepentingan pendidikan non-komersial. Terkait dengan kepentingan pendidikan komersial, penggandaan dilakukan agar pihak yang melakukan penggandaan dapat mendapatkan keuntungan. Sedangkan penggandaan untuk kepentingan pendidikan non-komersial dilakukan semata-mata agar dapat menjalankan pendidikannya.

Mengacu kepada permasalahan yang teradapat pada butir 3.1. penelitian ini, Penyediaan jasa penggandaan buku melalui mesin fotokopi oleh penyedia jasa fotokopi tidak mengandung kepentingan pendidikan, melainkan sebagai badan usaha, penyedia jasa fotokopi murni menghendaki atau mengharapkan keuntungan bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pihak yang dapat menggandakan buku untuk kepentingan pendidikan adalah lembaga pendidikan atau pengajaran, lembaga arsip, atau perpustakaan. Salah satu cara untuk menilai apakah suatu lembaga pendidikan atau pengajaran bersifat komersil atau non-komersil adalah dengan melihat akta pendirian dari lembaga tersebut.

Penyedia jasa fotokopi dalam hal ini telah merampas hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat melakukan penggadaan Ciptaan dalam segala bentuknya ataupun pendistribusian ciptaan dan salinannya yang sudah dijamin dalam Pasal 9 huruf (1) huruf (b) Undang-Undang Hak Cipta.

Kegiatan penggandaan karya pencipta atau pemegang hak cipta secara illegal berdasarkan Pasal 113 ayat (3) berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **2.2. Ketentuan Pendistribusian Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Setiap salinan isi buku yang dilakukan dengan cara *scan* dokumen melalui jasa fotokopi, kemudian disebarluaskan secara luas melalui dunia *digital*, merupakan bagian dari tindakan pelanggaran Hak Cipta. Dunia *digital* menjadi ruang lingkup yang bebas bagi para pelaku jasa fotokopi atau oknum tertentu untuk mendistribusikan setiap salinan buku (*e-book*) dan mengabaikan Hak Cipta penulis. Hal ini sangat berbeda jika pembaca mengunduh dokumen buku yang memiliki jenis lisensi *open source* maka tindakan tersebut tidak termasuk kedalam tindak pelanggaran Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur secara komprehensif tentang perlindungan Hak Cipta ketika Indonesia memasuki revolusi industri 4.0 melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Di era *digital* saat ini, banyak perubahan kegiatan atau aktivitas tertentu dari konvensional ke arah era disrupsi *digital*. Kemajuan teknologi, membuat beberapa jasa fotokopi di Indonesia melakukan penyebaran *e-book* atau salinan isi buku melalui *platform digital* tertentu yang erat kaitannya dengan hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta tidak secara khusus mengatur aplikasi *platform digital*, seperti *Google Drive* yang kerap digunakan untuk membagikan atau menyimpan hasil salinan buku untuk dapat dijual kembali, sehingga banyak perselisihan tentang penggunaan teknologi di era *digital*,

Tentunya banyak pihak yang dirugikan dengan hal ini, termasuk pencipta dan pemegang hak cipta. Dimana pencipta dan pemegang hak cipta sebagai pemegang hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya. Lingkup pendistribusian dalam hal ini mencakup untuk melakukan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaannya.

Dengan adanya penyediaan dan penjualan isi buku dalam *platform digital* seperti *Google Drive* yang dilakukan oleh penyedia jasa fotokopi tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta telah mengambil hak ekonomi pencipta untuk melakukan pendistribusian yang telah dilindungi oleh Pasal 9 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Hak Cipta.

Tindakan penyediaan dan penjualan isi buku dalam *platform digital* seperti *Google Drive* tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, dimana setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kegiatan tersebut pun melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta, dimana pasal tersebut melanggar kegiatan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta, maka berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta, pengelola tempat perdagangan yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan tersebut terlaksana, maka dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah).

### **2.3. Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif yang Mengelola Hak Ekonomi Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta di Bidang Buku**

Undang-Undang Hak Cipta melahirkan lembaga manajemen kolektif, lembaga ini dapat dikonsiderasikan sebagai suatu fasilitator yang sangat penting baik bagi pencipta maupun pengguna karya atau pengguna Hak Cipta. Lembaga ini menjembatani hubungan antara Pemegang Hak Cipta dan Pengguna Hak Cipta serta memastikan bahwa Pemegang Hak Cipta atau Pencipta menerima pembayaran atas Penggunaan karyanya.

Dengan lahirnya lembaga ini, pencipta atau pemegang hak cipta tidak perlu menghabiskan banyak tenaga untuk menjaga karya mereka karena lembaga manajemen kolektif akan membantu pencipta atau pemegang hak cipta dalam mengumpulkan royalti dari penggunaan secara komersial ciptaan mereka.

Berdasarkan pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Hak Cipta, pemanfaatan ciptaan secara komersial oleh pengguna hak cipta tidak akan dikonsiderasikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta selama pengguna sudah memiliki perjanjian dan memenuhi kewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.

Pasal 87 ayat (1) memungkinkan kehadiran lembaga manajemen kolektif untuk pencipta ataupun pemegang hak cipta buku selama memenuhi ketentuan yang

terdapat dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Dimana salah satu persyaratan untuk hadirnya suatu Lembaga Manajemen Kolektif adalah dengan memiliki pemberi kuasa paling sedikit 50 Pencipta untuk menjadi anggota lembaga manajemen kolektif. Namun sayangnya, lembaga manajemen kolektif yang akan mewakilkan pencipta atau pemegang hak cipta buku tidak sebanyak lembaga manajemen kolektif yang mewakili di bidang lagu dan/atau musik.

## 2. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, banyak masyarakat di negara Indonesia khususnya penyedia jasa fotokopi yang tidak mengerti atau belum paham sepenuhnya mengenai aktivitas yang dapat melanggar Undang-Undang Hak Cipta, contohnya adalah menggandakan salinan buku dengan menggunakan jasa fotokopi, menyalin isi buku tanpa mencantumkan sumbernya, dan mengubah isi buku, serta memperjualbelikan hasil penggandaan melalui *platform digital* seperti *Google Drive* juga termasuk kedalam bentuk pelanggaran hak cipta.

Kemudian, berdasarkan wawancara dengan penyedia jasa fotokopi di Surabaya yaitu Hilda *Digital Print & Xerox Fotocopy Centre*, Bintang Sakti, dan Surya *Fotocopy Tenggilis* dapat disimpulkan bahwa ketiga penyedia jasa fotokopi tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dengan menggandakan buku baik secara cetak maupun secara *digital* dengan bantuan teknologi informasi untuk kepentingan komersial dan tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta, penggandaan yang dilakukan oleh penyedia jasa fotokopi juga tidak termasuk ke dalam kategori penggandaan untuk kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta karena dilakukan murni untuk kepentingan bisnis.

Kegiatan yang memanfaatkan *platform digital*, seperti *Google Drive* untuk membagikan atau menyimpan hasil salinan buku untuk dapat dijual kembali oleh penyedia jasa fotokopi juga bertentangan dengan hak ekonomi pencipta untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya. Kegiatan tersebut melanggar Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta yang sudah secara tegas melarang kegiatan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta tidak dikenal secara luas sehingga beberapa penyedia jasa fotokopi tidak mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam menjalankan usahanya terkhususnya terkait dengan penggandaan suatu karya cipta. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap hak cipta dengan aktifnya peran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mensosialisasikan kepada masyarakat baik kepada mahasiswa di perguruan tinggi serta penyedia jasa fotokopi. Sehingga, masyarakat di Indonesia menjadi sadar akan pentingnya Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta, dan tidak akan melakukan penggandaan buku baik secara cetak maupun secara *digital* untuk keuntungan pribadi.

## SARAN

Terdapat upaya-upaya khusus yang dapat diimplementasikan untuk mencegah pelanggaran hak cipta terkhususnya terkait penggandaan buku yaitu dengan cara melakukan pendekatan secara langsung (sosialisasi) kepada pemegang hak cipta, dan kepada masyarakat terkhususnya penyedia jasa fotokopi untuk memberantas dan mencegah pelanggaran hak cipta salah satunya dengan memberikan gambaran kepada penyedia jasa fotokopi dalam hal terdapat kegiatan penggandaan buku tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta dan menjual hasil fotokopi atau *scan* isi buku baik secara cetak maupun *digital* maka berdasarkan Pasal 113 ayat (4) dan Pasal 114 Undang-Undang tentang Hak Cipta, penyedia jasa fotokopi maka dapat dikenakan pidana denda dan/atau pidana penjara.

Sosialisasi juga dapat diberikan kepada penerbit ataupun pemegang hak cipta dimana penerbit, pemegang hak cipta, atau ahli warisnya dapat melaporkan adanya tindak pidana atas ciptaannya. untuk mempermudah penerbit, pemegang hak cipta, maupun ahli warisnya, laporan



tersebut dapat disampaikan melalui situs web [www.pengaduan.dgip.go.id](http://www.pengaduan.dgip.go.id). Namun tentunya masih terdapat beberapa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dijalankan seperti penyelesaian sengketa secara damai (jalur mediasi, negosiasi, ataupun konsiliasi), melalui arbitrase, ataupun melalui pengadilan.

Terlebih, kehadiran lembaga manajemen kolektif yang akan mengelola hak ekonomi pencipta ataupun pemegang hak cipta di bidang buku diharapkan dapat menyeimbangi jumlah lembaga manajemen kolektif di bidang musik untuk mempermudah pencipta atau pemegang hak cipta dalam mengelola hak ekonominya.

### 3. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, orang tua penulis, dan saudara penulis atas dukungannya selama ini. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca.

### 4. DAFTAR PUSTAKA

#### Jurnal

- Agustian, Syailendra., Susilowati, Indri F. (2019). Pelanggaran Hak Cipta Buku Untuk Kepentingan Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Novum: Jurnal Hukum*, (6)3, 29.
- Chosyali, A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Tentang Hak Cipta. *Jurnal Refleksi Hukum*, 3(28), 49–66.
- Clinton, V. (2018). Savings without sacrifice: a case report on open-source textbook adoption. *International Journal of Open Learning*, 33(3), 177–189.
- Dionísio, P., Leal, C., Pereira, H., & Salgueiro, M. F. (2013). Piracy Among Undergraduate and Graduate Students: Influences on Unauthorized Book Copies. *International Journal of Marketing Education*, 35(2), 191–200.
- Essel, H. B. (2019). Awareness of Law Students of Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) on Copyright Law: Emphasis on Photocopying and Fair Use. *International Journal of Applied Thought (UNUJAT)*, 6(2), 71–87.
- Hakim, G. (2018). Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 416–428.
- Hemphill, C. S. (2018). Intellectual Property and Competition Law. *SSRN Electronic Journal*, 1–34.
- Manoppo, C. T. M. (2019). Kelompok Usaha Fotocopy Dan Komputer Di Kampus Unsrat Manado. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(3), 247–254.
- Manuaba, I. A. L. N. (2020). Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10), 1589–1597.
- Mashdurohatun, A., Haq, H., & Zuhuda, S. (2017). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). *International Journal of Law Reconstruction*, 1(1), 1–20.
- Mike, E. (2017). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik melalui Media Online. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2), 135–144.
- Murbiantoro, A. O., Safa'at, R., Yuliati, Y., & Sukarmi, S. (2020). A legal protection for domestic well-known mark on impersonation of different kind of goods under Indonesia's trademark law. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(4), 444–450.
- Nugroho, B., & Rahardian, M. (2020). Legal Protection of Copyright in the Globalization Era: A Comparison of Indonesia and China. *International Journal of Law and Legal Reform*, 1(4), 671–680.

- Nurhayati, Y., Ifrani, I., Barkatullah, A. H., & Said, M. Y. (2019). The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case. *Jurnal Media Hukum*, 26(2), 122–130.
- Pakpahan, A., Sagala, J., Yesputra, R., Lubis, A., Saputra, H., Husain, & Sihotang, H. (2019). Implementation of Certainty Factor Method for Diagnoses of Photocopy Machine Damage. *International Journal of Physics*, 1255(1), 1–9.
- Permana, I. G. A. K., Windari, E. A., & Mangku, D. G. S. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Cipta Program Komputer (Software). *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1), 55–65.
- Ramli, T. S., Ramli, A., Budhijanto, D., & Permata, R. R. (2019). Commercialization Of Copyright Content Through Digital Platforms in Indonesia. *Jurnal Progressive Law Review*, 1(1), 1–10.
- Rivina, P., & Mustakim. (2019). Pelanggaran Hak Cipta oleh Penyedia Jasa Usaha Fotocopy di Banda Aceh terhadap Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(3), 463–474.
- Savelyev, A. (2018). Copyright in the blockchain era : Promises and challenges. *International Journal of Computer Law & Security Review*, 34(3), 550–561.
- Varian, H. R. (2005). Copying and copyright. *International Journal of Economic Perspectives*, 19(2), 121–138.

#### **Buku**

- Purwanto, E. (2020). *Pengantar Bisnis Era Revolusi Industri 4.0*. (p. 16-17). Banyumas: Sasanti Institute.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Reoublik Indonesia No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

#### **Website**

- Xerox (n.d.), Retrieved March 2, 2022, from Reliable Office Technology Website: <https://www.rotcsolutions.com/wp-content/uploads/The-Story-of-Xerography.pdf>

#### **Dokumen Pemerintah**

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual: Hak Cipta*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

#### **Wawancara**

- Iqbal, 'Karyawan Dari Bintang Sakti', Wawancara pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022, Pukul 10.00.
- Julianto, 'Karyawan Dari Surya Fotocopy Tenggilis', Wawancara pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022, Pukul 13.30.
- Pradika Fersandi, Marina Milasari, and Filzah Apritasari, 'Mahasiswa Dari Salah Satu Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta', Wawancara pada hari kamis tanggal 02 Desember 2021, Pukul 14.00.
- Regy, *Karyawan Dari Hilda Digital Print*, Wawancara pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022, Pukul 12.30 WIB.